

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENUKARAN  
DINAR DAN DIRHAM ISLAM DI WAKALA DINAR DIRHAM  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh :

**Lilik Solekah**  
NIM. C02208030

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 067 M	No. REG : S.2012/4/67
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lilik Solekah

NIM : C02208030

Fakultas/urusan : Syari'ah/Muamalah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Dinar dan Dirham  
Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juni 2012

Saya yang menyatakan,



LILIK SOLEKAH  
NIM: C02208030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Solekah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Juli 2012

Pembimbing,




Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
Nip. 196806271992032001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Solekah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Sekretaris,



Andriani Samsuri, S.sos, MM.  
NIP. 197608022009121002

Penguji I



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.  
NIP.197001031997031001

Penguji II



Abd. Hakim, MEI.  
NIP.197008042005011003

Pembimbing



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Surabaya, 31 Juli 2012  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP.195005201982031002













# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negeri-negeri Islam saat ini sedang diserbu oleh gelombang besar tatanan dan desain ekonomi, dari apa yang disebut dengan kapitalisme, sosialisme dan “keadilan sosial”. Fenomena ini mendorong para pemimpin dan para cendekiawan di negeri-negeri tersebut untuk berupaya membuat desain politik ekonomi di negerinya. Mereka kemudian berfikir untuk membuat perencanaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional (*national income*).<sup>1</sup> Pemikiran inilah sesungguhnya yang merupakan sebuah kekayaan agung yang dimiliki oleh manusia. Pemikiran bahkan merupakan peninggalan umat yang sangat berharga, yang akan diwariskan kepada generasi penerus mereka jika mereka termasuk umat yang memiliki pemikiran yang cemerlang.

Adapun kekayaan material/fisik, berbagai penemuan ilmiah, beragam rekayasa industri, dan hal-hal lainnya masih jauh kedudukannya dibandingkan dengan pemikiran. Bahkan pencapaian semua kekayaan material tersebut bergantung pada pemikiran dan pelestariannya pun bergantung pada pemikiran.<sup>2</sup> Itulah salah satu sebab adanya gagasan oleh Syaikh Dr. Abdal Qadir as-Sufi

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, ( Bogor: al Azhar Press, 2009) hal. 6.

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *An- Nizām al-iqtisādi fī al-Islām*, redaksi al Azhar Press, *Sistem Ekonomi Islam*, ( Bogor: al Azhar Press, cet. 1, 2009) hal. 8.







Konferensi Uang Logam ASEAN di Jakarta, 19 September 2005.<sup>6</sup> Sedangkan pada 2007, Wapres Jusuf Kalla mengusulkan agar dinar menjadi standar dalam penentuan harga minyak internasional. Hal ini ia sampaikan setelah bertemu Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad.

Pada tahun 2002, berdiri Wakala IMN di Bandung dan Wakala Adina di Jakarta. Belakangan Wakala IMN tidak aktif dan menghentikan pencetakan dinar dirham. Untuk melanjutkan dakwah, Wakala Adina menggunakan dinar dirham versi PT. Antam. Wakala Adina sejak tahun 2008 berubah menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN). Perkembangan selanjutnya WIN dan WIM memutuskan hubungan dengan IMN karena terjadi penyimpangan oleh oknum-oknum IMN. Ide ini bahkan juga merambah ke konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta, yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 12 September 2005. Penggagasnya adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat itu Sugiharto.<sup>7</sup>

Secara praktis upaya pencetakan dan penyebarluasan dinar dan dirham di Indonesia terus dilakukan oleh Zaim Saidi dengan mendirikan wakala (agen pertukaran) dinar dan dirham. Untuk memperdalam ilmu tentang kedua mata uang ini, dari pertengahan 2005 hingga pertengahan 2006, ia berguru kepada Syekh Abdal Qadir As-Sufi dan Umar Ibrahim Vadillo yang tinggal di Afrika Selatan. Sekembalinya ke Indonesia, ia semakin giat mensosialisasikan gerakan

---

<sup>6</sup> Menneg BUMN Usulkan Dinar dan Dirham. Kompas, 20 September 2005.

<sup>7</sup> Sufyan Al Jawi, *Hidup Mapan dengan Dinar Dirham*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hal.147.

penggunaan kembali kedua mata uang ini. Zaim Saidi yang pernah jadi wartawan Republika juga menggalas pemberitaan kurs dinar terhadap rupiah. Selain itu, ia juga terus memperjuangkan pendirian wakala, agen pertukaran dinar dan dirham yang telah ia rintis sejak 1999. Kini, sekitar 60-an wakala tersebar di berbagai kota di Indonesia termasuk Wakala Dinar Dirham Surabaya.

Dinar dan dirham dapat digunakan sebagai alat tukar sukarela / membeli barang. Hal ini sudah berjalan di berbagai acara Festival Hari Pasaran (FHP) Dinar Dirham Nusantarayang secara regular diselenggarakan di berbagai tempat (jadwal FHP bisa dilihat di situs [www.jawaradinar.com](http://www.jawaradinar.com)). Selama pembeli dan penjual menerima dinar dan dirham sebagai alat tukar, maka transaksi akan dapat dilakukan di Indonesia. Seperti yang telah dilakukan oleh para wirausaha yang tergabung dalam Jaringan Wirausaha Pengguna Dinar Dirham Nusantara atau biasa disebut dengan anggota JAWARA. Namun jika ada orang yang belum tergabung dalam anggota JAWARA tersebut menginginkan uang dinar dirham padahal yang dimiliki hanya uang kertas rupiah maka harus menukarkan uang rupiah ke wakala-wakala terdekat terlebih dahulu sesuai dengan harga pasar emas dan perak dunia yang berlaku pada saat transaksi dan ditambah dengan biaya cetak dan distribusi atau juga bisa dengan melalui menjual barang-barang seperti sembako atau apapun yang memiliki nilai jual di acara bazar Festival Hari Pasaran (FHP) Dinar Dirham Nusantara.

Begitu juga sebaliknya dinar dan dirham tersebut juga bisa ditukarkan kembali dengan uang kertas rupiah di wakala-wakala yang terdekat. Wakala

Dinar Dirham Surabaya akan menukar dinar dan dirham setara nilai tukar koin saat itu, dengan dikenai service fee sebesar 4-6%. Dengan kata lain dinar dan dirham akan dinilai kembali sebesar 96-94% dari nilai tukar dinar dirham pada saat transaksi.<sup>8</sup>

Telah kita ketahui bersama bahwa kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram. Di antara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:<sup>9</sup>

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Serta sabda Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam kitab Muslim yang beliau riwayatkan dari ‘Ubadah bin Ṣamit ra:<sup>10</sup>

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا  
بِمِثْلِ يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

Artinya: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam,

<sup>8</sup> Zaim Saidi, “Lindungi keluarga anda dengandinar emas-dinar perak sarana lindungi nilai bebas riba bebas inflasi”, [Http://www.wakalanusantara.com/artikel](http://www.wakalanusantara.com/artikel). (12 maret 2012)

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1990) hal. 47.

<sup>10</sup> Muslim, *Ṣahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Mu’assasah Manahil al-Irfan, t.th.), Juz 11, hal. 14.



(takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.”<sup>11</sup>

Dalam kitab *Ṣahih Bukhari*, Sahabat Abu Sa’id Al Khudzri *Raḍiallahu ‘anhu* juga menuturkan bahwasannya Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . رواه البخاري  
ومسلم<sup>12</sup>

*Artinya:* “Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.”<sup>13</sup>

Bahkan Rasulullah SAW menerangkan berapa besarnya dosa memakan riba yaitu melebihi dosa berzina. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya dari Abdullah bin Hanzalah. Dia menceritakan yang artinya: “*Rasul SAW*

<sup>11</sup> Kahar Masyhur, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 60.

<sup>12</sup> Muhammad Arifin Badri, ”Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang “Jual Beli Mata Uang (al-Ṣarf)”, [http://www.mui.or.id/mui\\_in/product\\_2/fatwa.php?id=36&pg=2](http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=36&pg=2) ( 12 Maret 2012).

<sup>13</sup> *Ibid*, ( 12 Maret 2012).

*bersabda, “Dirham riba yang dimakan laki-laki dan dia mengetahui, bahwa itu riba, maka dosanya lebih dari enam puluh tiga orang berzina”.*<sup>14</sup>

Pengharaman riba ialah pengharaman secara menyeluruh. Imam Nawawi mengatakan, “sama saja dalam pengharaman riba itu, baik laki-laki ataupun perempuan, budak dan orang merdeka, secara *ijmak*. Tidak ada bedanya mengenai haramnya itu, baik dalam negeri Islam dan negeri non Islam ataupun negeri kafir harbi. Jadi, apa yang haram dalam negeri Islam, maka ia haram pula di negeri kafir harbi, baik ia berlaku sesama kaum muslimin atau muslim dengan orang kafir harbi. Baik negeri itu dimasuki umat Islam dengan aman atau tidak aman. Inilah pendirian mazhab kami. Ini pulalah pendapat Malik, Ahmad, Yusuf, dan Jumhur.”<sup>15</sup> Dengan demikian pengharaman riba itu mutlak baik sedikit ataupun banyak juga dengan dalih apapun seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini yang mengatakan sebagai bank syariahpun hanya sebagai kedok legalitas diperbolehkannya bunga dengan nama yang berbeda yaitu bagi hasil.

Dari uraian di atas, penulis mencoba untuk mendalami permasalahan yang ada dalam pertukaran uang dirham dan dinar Islam yang dilakukan di Wakala Dinar Dirham Surabaya terkait bagaimana status hukumnya dengan menganalisis menggunakan *istinbat* hukum. Oleh karena itu penulis akan

---

<sup>14</sup> Kahar Masyhur, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.56.

















Wakala Dinar Dirham Surabaya adalah : wakala Umum yang dibawah koordinasi Wakala Induk Nusantara atau jaringan Wakala Dibawah Koordinasi Wakala Induk Nusantara yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Barat III/188 RT 005/006 Surabaya (60231).

Dari definisi masing-masing variabel diatas, dapat di pahami bahwa maksud dari judul penelitian **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya”**, adalah analisa atau pengkajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum penukaran dinar dan dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya menurut hukum Islam, yakni pendapat para ahli fiqh yang disandarkan pada al-Qur’an dan al-Hadis termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang jual beli mata uang (*al-sarf*). Penulis memilih meneliti secara langsung pada Wakala umum yang mempunyai wewenang untuk melayani publik secara langsung karena Wakala Induk Nusantara tidak melayani publik, sedangkan Wakala umum yang menjadi pilihan penulis adalah Wakala Dinar Dirham Surabaya, dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu mudah dijangkau, dan bisa melakukan survey secara langsung, sedangkan untuk mengetahui Wakala Induk Nusantara bisa melalui internet atau media komunikasi secara langsung dengan para pengelola bisnis tersebut maupun para pelaku (pemakai) jasa penukaran mata uang tersebut yang disebut dengan



- d) Bapak Zafan pelaku atau pengguna jasa penukaran mata uang dinar dan dirham yang disebut sebagai nasabah juga sebagai wakil pimpinan Jaringan Wirausaha Pengguna Dinar Dirham Nusantara (JAWARA) wilayah Surabaya.
- e) Ibu Okti, Bapak Badrus, Mbak Utami, Ibu Santya Anggraini, Ibu Win, selaku pelaku atau pengguna jasa penukaran mata uang dinar dan dirham juga sebagai anggota Jaringan Wirausaha Pengguna Dinar Dirham Nusantara (JAWARA).
- 2) Sumber penunjang (sekunder)
- a) Sistem Penukaran mata uang dinar dirham di Wakala Dinar Dirham Surabaya.
- b) *Al-Buyū' al-Qadīmah wa al Mu'āshirah wa al-Būrshāt al-Mahaliyyah ad- Duwaliyah*, Yusuf Ahmad Mahmud ( Yusuf as-Sabatin)
- c) *Hidup Mapan dengan Dinar Dirham*, Sufyan Al-Jawi
- d) *Al Mulakhos Al Fiqhy*, Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan
- e) *As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muśla*, Al-Maliki, Abdurrahman
- f) *an-Nizām al-Iqtisadi fi al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani.
- g) *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin An-Nabhani.
- h) *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, al-Hafīz Zaki al-Din 'Abd al-Azīm al-Munziri.
- i) *Politik Ekonomi Islam*, Abdurrahman Al Maliki.
- j) *Bisnis Islam dan Kritik atas Bisnis ala Kapitalis*, Yusuf as-Sabatin..

k) *Bencana Global Moneter Tinjauan Historis dan Solusinya*, Fathi Muhammad Salim.

l) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28 DSN-MUI/III/2008

m) Dan sumber-sumber data yang lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

a) Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung.<sup>16</sup> Untuk mendalami terkait mekanisme penukaran dinar dan dirham akan peneliti kaji lebih mendalam secara langsung di Wakala Dinar Dirham Surabaya dengan metode observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif aktif yaitu Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas penukaran dinar dirham di Wakala Dinar Dirham Surabaya. Observasi ini juga akan dilakukan dengan bentuk terus terang pada para pengelola namun ada kalanya akan penulis lakukan dengan tersamar atau tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber hal ini akan dilakukan kepada pengguna jasa penukaran agar penulis mendapatkan data yang lebih valid serta dilakukan secara

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Revisi (Bandung: Rosda, 2004) hal. 174.









sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju.

- Bab II : Dalam bab ini akan dibahas hukum tentang *al-ṣarf* secara rinci berdasarkan pendapat para ahli fiqh termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlandaskan pada al-Qur'an maupun al- Hadis. Yang meliputi pengertian *al-ṣarf*, hukum *al-ṣarf*, syarat dan rukun *al-ṣarf*, dan hikmah *al-ṣarf*.
- Bab III : Membahas data yang berupa temuan atau hasil penelitian yang terkait dengan tema skripsi yaitu paparan dari permasalahan yang ada mulai dari gambaran umum dari Wakala Dinar Dirham Surabaya sejarah singkat berdirinya, bagaimana penentuan nilai tukarnya, aturan penukaran dinar dan dirham Islam dengan uang kertas atau rupiah di Wakala Dinar Dirham Surabaya, serta bagaimana aplikasi penukaran mata uang dinar dirham di Wakala Dinar Dirham Surabaya.
- Bab IV : Merupakan kajian analisis tentang aplikasi dari sistem penukaran dinar dirham yang dilakukan di Wakala Dinar Dirham Surabaya.
- Bab V : Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah serta saran- saran.



emas dan perak, maka Rawwas Qa'ahjie mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.<sup>19</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan *bai' al-ṣarf* dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) misalnya emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Pada masa sekarang, bentuk jual beli ini banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan Dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya. Pasar valuta asing (*bai' al-ṣarf*) dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma syariah yang umum berlaku bagi perdagangan/pertukaran.<sup>20</sup> Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis<sup>21</sup>.

Menurut Jaharuddin (pemerhati ekonomi syariah), yang tinggal di Hannover, Jerman, *Bai' al-ṣarf* adalah Jual beli mata uang dengan mata uang

---

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Al-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Mustla*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990) hal. 114 & 125; Ali Al-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah*, hal. 432; Rawwas Qal'ahjie, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha*, hal. 85 & 208.

<sup>20</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 1999) hal. 86

<sup>21</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Edisi 2 revisi, (Jakarta: salemba empat, 2011), hal. 2442.

lainnya, termasuk emas dengan emas (*money changer*).<sup>22</sup> Sedangkan dalam mekanisme perbankan syari'ah, *al-ṣarf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.<sup>23</sup> *al-ṣarf* juga diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak<sup>24</sup>. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).<sup>25</sup>

Ulama' fiqih mendefinisikan *al-ṣarf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Satu dinar, menurut Syauqi Isma'il Syahatah (ahli fiqh dari Mesir) bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama, 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama mazab Hanafi, 1 dinar adalah 10 dirham. Perbedaan dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.<sup>26</sup>

## B. Hukum *al-Ṣarf*

---

<sup>22</sup> Jaharuddin, "Ba'i/ Jual Beli", <http://shariaekonomy.blogspot.com/ba'i/jualbeli-mozilla-firefox> Senin, 30 Juni 2008 (03 mei 2012)

<sup>23</sup> A. Djazuli, Januari, dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Edisi 1 cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 693.

<sup>24</sup> Hafiz, "Ṣarf dan Jual Beli Salam", <http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam.html> (03 mei 2012)

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005) hal.78.

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 88.

Hukum asal jual beli mata uang adalah mubah selama memenuhi syarat-syaratnya.<sup>27</sup> *Al-sarf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَاذْنَبَتْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".<sup>28</sup>*

Al 'Allamah as-Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan

<sup>27</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, cetakan ke-2 Beirut: Maktabah al-Wa'ie, 1996) hal.155.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumānatul 'Alī-Art (J-ART), 2005) hal. 47.

berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.<sup>29</sup>

Sedangkan dalil sunnahnya adalah Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.<sup>30</sup> Rasulullah *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* juga bersabda:<sup>31</sup>

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلِ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

*Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan”.*<sup>32</sup>

Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Namun Rasulullah *ṣallallahu alaihi wa sallam* mensyaratkan

<sup>29</sup> Syaikh Abdurrahman bin Naṣir As Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman: fi Tafsir Kalami al-Manna*, juz 1 (Mesir : Maktabah al-Afiyah, tt) hal.116.

<sup>30</sup> Hadis̄ sahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan al Bazar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari *Tauzihul Ahkam* 4/218-219.

<sup>31</sup> Al-Hafiz̄ al-Munḍiri, Zaki al-Din ‘Abd al-Azim, *Ringkasan Ṣahih̄ Muslim*, ( Beirut:al-Maktab al-Islami, 2002) hadis: 2970.

<sup>32</sup> Faiṣal Malawi, *Al-Riba wa al-Fawaid wa al-Muṣarif : Syarah Ahkam Riba al-fadl*, (Beirut: Muasasah al-Raya,1990) hal. 29.

“juallah emas sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama dan secara kontan. Artinya perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima maka *al-sarf* batal karena Rasulullah *Ṣallallahu alaihi wa sallam* bersabda, “...kecuali tangan dengan tangan (kontan)” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>33</sup>

Hadis di atas walaupun menjelaskan pertukaran emas dan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Ini karena sifat yang ada emas dan perak saat itu, yaitu sebagai mata uang, juga terdapat pada mata uang saat ini (*al-nuqud*).<sup>34</sup>

Dalil Ijma’: Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996) hal. 263.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 264.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (bandung: PT Al- Ma’arif,1987) hal. 46.

Dalil Qiyas: Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam penyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>36</sup>

Adapun dasar landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia tentang perdagangan Valas (*al-sarf*) yaitu:<sup>37</sup>

a) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:<sup>38</sup>

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

b) Hadis Nabi riwayat al-Bayhaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Syaikh Şalih Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhos al Fiqhy*, jilid 2, (Saudi: Maktabah Dar al-Minhaj) hal. 8.

<sup>37</sup> Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, (Jakarta: PT. Intermedia 2003) hal. 169-171.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1990) hal. 47.

<sup>39</sup> Diriwayatkan oleh Ibn Majah (2/732 no.2185) dari Abu Sa'id al-Khudri. Al-Haişami berkata di dalam *Majma' al-Zawa'id*, "sanadnya *şahih* dan para perawinya *şiqah*, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *şahih*-nya, selesai." Al-Munawi menyebutkannya di *Faidh al-Qadir* dan ia menandainya hasan. Adapun dalam cetakan yang lain dari *Jami' as-Şagir*, ia menandainya *da'if*. Saya tidak tahu darimana datangnya penilaian *da'if* itu. Hadis ini berasal dari Abdul Aziz ibn Muhammad (dia adalah al-Darawardi) dan dia *şiqah*. Abdurrazaq mengeluarkannya di *al-Muşannaf* (8/50 no. 13264): telah memberitahu kami Abdullah bin Muharar, ia berkata: telah memberitahu kami Tsabit Abu al-Hajaj dari Abdullah bin Abi Awfa ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Jual beli itu





*jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*<sup>42</sup>

- d) Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi saw bersabda:<sup>43</sup>

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّبْرُّ بِالتَّبْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّشَعِيرُ بِالتَّشَعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.*

Artinya: “*Dari Umar bin Khatthab, Nabi saw. bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali (dilakukan) secara tunai, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.*”<sup>44</sup>

- e) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda:<sup>45</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : *لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ*

Artinya: “*Dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian*

<sup>42</sup> Kahar Masyhur, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 89.

<sup>43</sup> Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Jus 2*, (Tt: Al-Ruz Media, tt) hal. 512.

<sup>44</sup> Kahar Masyhur, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 69.

<sup>45</sup> Imam Al-Zābidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997) hal. 404-405.

yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”<sup>46</sup>

f) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:<sup>47</sup>

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: “*Dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*”<sup>48</sup>

g) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw bersabda:<sup>49</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ  
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا  
حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: “*Dari ‘amr bin ‘auf al-Muzaniy, Nabi saw bersabda: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan*

<sup>46</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, terj: al-Lu’lu’ wal Marjan, oleh: Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005) hal.540.

<sup>47</sup> Imam Al-Zābidi, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997) hal. 40.

<sup>48</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, terj: al-Lu’lu’ wal Marjan, oleh: Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005) hal.541.

<sup>49</sup> Dikeluarkan oleh Al-Tirmizi (3/634 no.1352) dari Kaşir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf al-Mazini dari bapaknya dari kakeknya dan al-Tirmizi berkata, “ini adalah hadis sahih.” Imam Asy-Syafi’I dan Abu Dawud berkata tentangnya, “ini termasuk rukun diantara rukun-rukun kedustaan.”

*kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*<sup>50</sup>

Dasar landasan hukum tersebut di perkuat dengan pendapat para ulama' fiqih yang menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang ini adalah sabda Rasulullah saw:<sup>51</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.*

Artinya: “*Dari ‘Ubadah bin Samit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*”<sup>52</sup>

Pendapat Ibnu Abbas tentang adanya pelebihan dan penundaan pada jual beli mata uang yang sejenis didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersaba:<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Susuf as-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, terj. Al-Buyu' al-Qadimah wa al-Muāshirah wa al-Buurṣāt al-Mahaliyyah wa al-Duwaliyyah, oleh: Yahya Abdurrahman (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hal.50

<sup>51</sup>Al-Hafiz Zaki al-Din ‘Abd al-Azīm Al-Munḍiri, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut:Al-Maktab al-Islami, 2002) hal. 513

<sup>52</sup>Kahar Masyhur, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 89.

<sup>53</sup>Imam al-Zābidi, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan,1997) hal. 405

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبَاَ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ رواه البخاري و مسلم

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ada juga riwayat yang sahih pula ialah bahwa Abu Said Khudri membicarakan Ibnu Abas mengenai hadis Rasul SAW dan diriwayatkan pula oleh 'Athaak bin Yasar dari Abu Said, yaitu, "Saya pernah menanyakan kepada Ibnu Abas, "Bagaimana pendapatmu mengenai orang yang berendapat, 'boleh menukar satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham?', karena saya mendengar dari Rasulullah SAW: " *Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada yang lebih dari keduanya*". Ibnu Abas bertanya, "kamu mendengar demikian dari Rasulullah SAW? Jawab saya, "ya."jawab Ibnu Abas, "saya selama ini tidak mendengar ini, kecuali ada kabar dari Sam'ah bin Sa'id." Dengan demikian , maka Ibnu Abas mencabut pendapatnya tentang bolehnya menukar dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham dengan menggunakan kelebihan.<sup>54</sup>

Maka jual beli mata uang asing hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak memenuhi syaratnya, hukumnya haram. Misal menukar rupiah dengan dolar AS, tapi serah terimanya ditunda pada tanggal

---

<sup>54</sup> Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 67.

tertentu beberapa hari mendatang. Walaupun disepakati, hukumnya tetap haram, baik yang ditunda rupiahnya, dolarnya, atau kedua-duanya.<sup>55</sup>

Begitu juga secara normatife hukum Islam, jual beli valuta asing yang dilakukan saat sekarang tidaklah berubah fungsi uang dalam Islam. Karena *al-ṣarf* yang dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjual belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat banyak, terutama dalam kasus Indonesia.

Perbedaan antara *al-ṣarf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-ṣarf*. Walaupun *al-ṣarf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam *aqad al-ṣarf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa *ayn* (*goods and service*) yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa *dayn* (*financial obligation*). Objek jual beli yang berupa *dayn* dengan *dayn*, hukumnya adalah

---

<sup>55</sup> Ali al-Salus, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah*, (Mesir: Daruts Tsaqafah kerjasama dengan Maktabah Darul Qur'an, tt), hal. 426.



## C. Syarat dan Rukun al-Şarf

### a) Syarat al-Şarf

Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitab *Muqaddimah al-Dustur* menyebutkan bahwa jika yang dijualbelikan sejenis (misal rupiah dengan rupiah, atau dolar Amerika Serikat dengan dolar Amerika Serikat), syaratnya dua:

1. harus ada kesamaan kuantitas, yakni harus sama nilainya.
2. harus ada serah terima di majelis akad. Jadi harus kontan dan tidak boleh ada penundaan serah terima.

Adapun jika yang dijualbelikan tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar AS), syaratnya satu, yaitu dilakukan secara kontan.<sup>56</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang jual beli mata uang (*al-şarf*) menyebutkan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

---

<sup>56</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, 2/155; Abul A'la al-Maududi, *Ar-Riba*, hal. 114; Sa'id bin Ali al-Qahthani, *Ar-Riba Adhruru wa Atsaruhu*, hal. 23.



3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabud*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa penjelasan yakni:

- a) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah) maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah.<sup>57</sup> Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: ”janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya.

---

<sup>57</sup>Didya, “fatwa DSN No.28 tentang jual beli mata uang (sharf)”  
<http://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/5> (6 mei 2012)



*khiyar syarat* menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-ṣarf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar syaratnya* menjadi sia-sia.

Sedangkan menurut ulama' fiqih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fiqih, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya riba *an-nasiah* (penambahan pada salah satu alat tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka menurut mereka, akadnya batal karena syarat penguasaan terhadap obyek transaksi *ṣarf* itu tidak terpenuhi. Berpisah badan dalam hal ini harus benar-benar

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 89.

berpisah sebagaimana layaknya perpisahan antara seorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fiqih, perpisahan belum dianggap sempurna, karna masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh *syara'* (hukum Islam).

- b. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp. 5000 (lima ribu rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.
- c. Dalam *ṣarf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khiyar syarat* bagi pembeli. Yang dimaksudkan dengan *khiyar syarat* itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasan tidak diperbolehkannya *khiyar syarat* itu adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hukum *khiyar* membuat hukum akad jual beli menjadi belum

tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *ṣarf* adalah penguasaan valuta yang di pertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak. Sedangkan apabila dalam akad *ṣarf* diperjanjikan suatu *khiyar syarat*, maka syarat tersebut tidak sah. Berbeda halnya dengan *khiyar ru'yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung ia belum melihat barang tersebut sama sekali) dan *khiyar 'aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad jual beli karena adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli). Kedua bentuk *khiyar* yang disebut terakhir ini tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang *syara'* (hukum Islam), karena tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap obyek jual beli. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak menggunakannya, maka akad *ṣarf* itu tetap sah.

- d. Dalam akad *ṣarf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *ṣarf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *ṣarf* tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *ṣarf*

yang saling dipertukarkan itu. Dari beberapa syarat yang dikemukakan diatas, disini terdapat perbedaan pendapat para ulama' fiqh dalam menghukumi atas dibolehkannya melakukan transaksi Valas. Jumhur fuqaha' berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Abu Said al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda:<sup>59</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثًّا لَا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثًّا لَا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Hadis ini merupakan hadis yang paling *ṣahih* riwayatannya. Jumhur fuqaha' sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga yang masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, sama-sama dilarang menjualnya (menukarnya) satu dengan lainnya memakai “kelebihan” karena keumuman hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, kecuali Muawiyah yang membolehkan kelebihan antar barang lantakan dengan barang yang sudah

<sup>59</sup> Imam Al-Zābidi, *Ringkasan Ṣahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan,1997) hal. 404-405.







tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Pangkal silang pendapat dalam masalah ini ialah keraguan mereka terhadap pengertian Hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “Dari ‘umar bin khatab berkata bahwa Rosulullah saw bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali (dilakukan) secara tunai, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Bagi fuqaha’ yang memandang kata-kata tersebut bisa dipakai untuk orang yang tidak berpisah dari majelis, yakni bahwa orang tersebut bisa dikatakan menjual dengan tunai, berpendapat tentang bolehnya penundaan dalam majelis.

Sebaliknya, bagi fuqaha’ yang memandang kata-kata tersebut harus terjadi penerimaan dari kedua belah pihak dengan segera menyatakan, bahwa jual beli mata uang itu batal apabila penerimaan barang atau uang terlambat dari akad dalam majelis, karena dalam hal ini mereka sepakat, bahwa jual beli mata uang, tidak ada perpindahan hak (*hiwalah*), tanggungan (*hamalah*), atau pilihan (*khiyar*). Kecuali yang diriwayatkan dari Abu Tsaur, bahwa ia membolehkan *khiyar* pada perkara tersebut. Tentang kelambatan yang menjadi kebiasaan dua orang yang berjual beli mata uang atau salah satunya,

dalam Mazhab Maliki diperselisihkan. Kadang dikatakan bahwa keadaan seperti itu tak ubahnya seperti yang terjadi pada *khiyar*.<sup>63</sup>

Jadi dalam transaksi jual beli valas ada beberapa batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar yakni:

- a. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- b. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*). Seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memperhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan.

---

<sup>63</sup> Pendapat ini adalah kesepakatan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* pada *Rabithah 'Alam Islami*, yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz. Juga pada fatwa *Al-Lajnah Ad-Da'imah* yang diketuai Asy-Syaikh Ibnu Baz, yang beranggotakan Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi, Asy-Syaikh Ibnu Qu'ud, dan Asy-Syaikh Al-Ghudayyan. Mereka beralasan karena kebutuhan umum.

### b) Rukun *al-Ṣarf*

Rukun transaksi *ṣarf* terdiri atas :<sup>64</sup>

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Musyṭari*)
- c. Mata uang yang diperjual-belikan (*Ṣarf*)
- d. Nilai tukar (*Si'rus Ṣarf*)
- e. Ijab kabul (*Sigat*)

### D. Hikmah *al-Ṣarf*

Hikmah disyariatkannya *al-ṣarf* ialah untuk memudahkan seorang muslim menukar uang logamnya dengan uang logam lainnya ketika dibutuhkan.<sup>65</sup> serta dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

---

<sup>64</sup>Omperi, "kamus perbankan Syariah", <http://omperi.wikipedia.com/kamus-perbankan-Syariah> (10 mei 2012)

<sup>65</sup>Subki al Bughury, "Hukum Jual Beli Mata Uang", <http://www.subkialbughury.com/2012/03/syariah-fiqh-ekonomi-bisnis-dan-keuangan-hukum-jual-beli-mata-uang-asing/> (10 mei 2012)





- b)..... 1 Dinar:  
4.250 gram emas (22 karat, 917, Diameter: 23 mm)
- c)..... 2 Dinar:  
8.500 gram emas (22 karat, 917, Diameter: 26 mm )
- d)..... 1/6  
Dirham (Daniq Dirham): 0.496 gram perak (perak murni, 999,  
Diameter: 15 mm)
- e)..... 1/2  
Dirham (Nisfu Dirham): 1.487 gram perak (perak murni, 999,  
Diameter: 18 mm)
- f) ..... 1  
Dirham: 2.975 gram perak (perak murni, 999, Diameter: 25 mm)
- g)..... 2  
Dirham: 5.950 gram perak (perak murni, 999, Diameter: 26 mm)
- h)..... 5  
Dirham: 14.875 gram perak (perak murni, 999, Diameter: 27 mm)<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Pada masa awalnya Muslimin menggunakan emas dan perak berdasarkan beratnya dan Dinar Dirham yang digunakan merupakan cetakan dari bangsa Persia. Koin awal yang digunakan oleh Muslimin merupakan duplikat dari Dirham perak Yazdigird III dari Sassania, yang dicetak dibawah otoritas Khalifah Usman, ra. Yang membedakan dengan koin aslinya adalah adanya tulisan Arab yang berlafazkan “*Bismillah*”. Sejak saat itu tulisan “*Bismillah*” dan bagian dari Al Qur’an menjadi suatu hal yang lazim ditemukan pada koin yang dicetak oleh Muslimin. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa standar dari koin yang ditentukan oleh Khalif Umar ibn ak-Khattab, berat dari 10 Dirham adalah sama dengan 7 Dinar (1 *mithqal*). Pada tahun 75 Hijriah (695 Masehi) Khalifah Abdal Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak Dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifa Abdal Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan: “*Allāhu ahad, Allāhu samad*”. Beliau juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin

## 2. Wakala Dinar Dirham Surabaya

Wakala Dinar Dirham Surabaya adalah wakala umum. Yang dimaksud dengan wakala umum disini adalah wakil dari Wakala Induk Nusantara yang langsung berhubungan dengan pengguna dalam kegiatan distribusi koin dinar emas Islam dan dirham perak Islam dan berbagai produk lainnya. Wakala Dinar Dirham Surabaya melakukan kegiatan usaha jual beli berbagai produk dan jasa, contohnya: jasa titipan, jasa logistik, jual beli emas-perak lantakan, perhiasan, dan literatur.<sup>68</sup>

Tugas pokok dari wakala umum (Wakala Dinar Dirham Surabaya) :

- 1) Menciptakan pengguna dinar dirham baru, pengguna dalam arti kata mereka yang memanfaatkan koin dinar dirham untuk membayar zakat dan bermuamalah dan bukan menggunakan koin untuk mendapatkan *capital gain*.
- 2) Melakukan sosialisasi dalam bentuk-bentuk pengajian, ceramah, seminar, maupun FHP (Festival Hari Pasaran)

---

dan menggantinya dengan huruf-huruf. Perintah ini diteruskan sepanjang sejarah Islam. Dinar dan Dirham biasanya berbentuk bundar, dan tulisan yang dicetak di atasnya memiliki tata letak yang melingkar. Lazimnya di satu sisi terdapat kalimat “*tahlil*” dan “*tahmid*”, yaitu, “*Lā ilāha illallah*” dan “*Alhamdulillah*” sedangkan pada sisi lainnya terdapat nama Amir dan tanggal pencetakannya; dan pada masa selanjutnya menjadi suatu kelaziman juga untuk menuliskan shalawat kepada Rasulullah SAW, dan terkadang, ayat-ayat Qur’an. Koin emas dan perak menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya kekhalifahan. Sejak saat itu, lusinan mata uang dari beberapa negara dicetak di setiap negara era paska kolonialisme dimana negara-negara tersebut merupakan pecahan dari Dar al Islam. Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa uang kertas telah menjadi alat penghancur dan menjadi alat untuk menyenyapkan kekayaan umat Muslim. Perlu diingat bahwa Hukum Syariah Islam tidak pernah mengizinkan penggunaan surat janji pembayaran menjadi alat tukar yang sah. sumber: Zaim Saidi, “Islam Will Dominate The World!” <http://www.arthadinar.com/2008/07/mengenal-dinar.html> ( 28 Mei 2012)

<sup>68</sup> Abdul Mufid, *Wawancara*, Jalan Ketintang Barat, III No.188, 27 Mei 2012.

3) Mendistribusikan koin dinar dan dirham.<sup>69</sup>

### 3. Profil wakala Dinar Dirham Surabaya

Membicarakan sejarah wakala Dinar Dirham Surabaya tidak akan bisa terlepas dari induknya yaitu Wakala Induk Nusantara yang didirikan pada tahun 2000 (pada waktu itu masih menggunakan nama Wakala Adina) merupakan pusat bagi distribusi Dinar Emas dan Dirham Perak di Indonesia yang bekerja sama dengan Jaringan Wakala dalam rangka mengembalikan Rukun Zakat dan Muamalah secara utuh. Wakala Induk Nusantara yang berada dibawah otorisasi Amirat Indonesia dan mendapatkan akreditasi *World Islamic Trade Organization* (WITO) yang dipimpin oleh Prof. Umar Ibrahim Vadillo merupakan bagian dari gerakan Umat Muslim di segenap penjuru dunia yang selanjutnya mengembangkan usaha itu dengan membuka wakala umum di berbagai kota besar sekitar Depok seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung dll.

Pada tahun 2001 Bapak Mufid pegawai Telkom Surabaya dapat tugas ke Bandung. Di sana beliau membaca salah satu iklan mini Harian Republika, bahwa telah ada yang meng-iklankan dinar emas. Beliau tertarik dengan iklan tersebut dan memotong serta menyimpannya. Karena pindah-pindah, iklan tersebut hilang. Awal tahun 2008 terlintas di benak beliau, terpikir kembali tentang dinar emas. Kemudian beliau coba searching di Google. Di salah

---

<sup>69</sup> Zaim Saidi, “tugas utama Wakala”, <http://www.wakalanusantara.com>. (28 April 2012)











### 5. Tujuan Wakala Dinar Dirham Surabaya Mendistribusikan Dinar dan Dirham Islam

Tujuan pentingnya dinar dirham kembali hadir di masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar syariah sukarela dalam setiap transaksi muamalah (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerjasama qirad, syirkah, pembayaran zakat dan lain-lain).<sup>72</sup>

### 6. Kegunaan Dinar dan Dirham Islam di distribusikan oleh Wakala Dinar Dirham Surabaya

Kegunaan Dinar Dirham kembali hadir di masyarakat yaitu untuk mengembalikan Sunar Rosul yang telah lama menghilang, yaitu untuk membayar zakat dan bermuamalah. Gunakanlah Dinar dirham untuk membayar zakat dan bermuamalah : jual-beli/ alat transaksi/ alat barter syariah sukarela, mahar/ maskawin, lindung nilai tabungan agar tidak tergerus inflasi, dan terhindar dari keragu-raguan riba bunga bank. Investasi lebih cenderung untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Sedang Dinar Dirham hanya untuk menjaga kestabilan nilai uang (lindung nilai = *hedging*). Jadi Dinar dirham bukan untuk alat investasi.<sup>73</sup>

## B. Aplikasi Penukaran Mata Uang Dinar Dan Dirham di Wakala Dinar Dirham Surabaya

A

<sup>72</sup> Abdurrahman Rahadi, *Wawancara*, Jalan Jemursari, XI No.43, 15 Juni 2012.

<sup>73</sup> Okti, *Wawancara*, Jalan Ketintang Barat, III No.188, 28 Mei 2012.

## 1.....Nilai

### Tukar Dinar Dirham

Nilai tukar dinar dirham akan selalu berubah seperti contoh pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Nilai Tukar Dinar Dirham Islam.

Hari&tgl		Senin Pagi 02-04-2012	Kamis Pagi 05-04-2012	Jum'at Pagi 27-04-2012
DINAR EMAS	<b>Nisfu (1/2)Dinar</b>	1.100.000,-	1.080.000,-	1.085.000,-
	<b>Dinar</b>	2.200.000,-	2.160.000,-	2.170.000,-
	<b>Dinarayn</b>	4.400.000,-	4.320.000,-	4.340.000,-
DIRHAM PERAK	<b>Daniq (1/6) Dirham</b>	11.166,-	11.150,-	11.117,-
	<b>Nisfu (1/2) Dirham</b>	33.500,-	33.450,-	33.350,-
	<b>Dirham</b>	67.000,-	66.900,-	66.700,-
	<b>Dirhamayn</b>	134.000,-	133.800,-	133.400,-
	<b>Khamsa</b>	335.000,-	334.500,-	333.500,-

Nilai tukar diatas setiap saat berubah sehingga ada nilai tukar pagi, siang dan sore. Di website Wakala Induk Nusantara bagian samping pasti selalu ada nilai tukar yang baru sesuai harga emas perak dunia.<sup>74</sup>

Dinar dan dirham juga berlaku untuk membeli barang atau jasa di negara Indonesia seperti jaringan Wakala yang tergabung di website [www.wakalanusantara.com](http://www.wakalanusantara.com) dan Jaringan Wira Usaha Pengguna Dinar Dirham/JAWARA yang tergabung di [www.jawaradinar.com](http://www.jawaradinar.com) sedang mensosialisasikan/mendakwahkan agar Dinar-Dirham laku dan bisa digunakan

<sup>74</sup> Zaim Saidi, "Nilai Tukar Dinar Dirham", <http://www.wakalanusantara.com>. (28 April 2012)



Dinar atau dirham bisa di tukar melalui telepon atau internet. karena Telepon dan Internet sebagai media komunikasi untuk lebih memperlancar, mempercepat, menyederhanakan urusan. Namun dengan catatan, untuk pesan tukar dinar, jika stoknya ada, rupiahnya bisa ditransfer (untuk menghindari resiko di jalan dan waktu menghitung), sedangkan koin telah disisihkan untuk hak/milik si penukar, serta tidak boleh diberikan kepada orang lain, karena menunggu yang bersangkutan mengambilnya.

Yang perlu di ketahui bahwa dinar yang dibeli dari gerai dinar, tidak bisa ditukar di Wakala Dinar Dirham Surabaya karena selain memang desainnya berbeda juga karena jaringan Wakala menginduk ke amirat/ organisasi resmi internasional WIM/WITO, yang memperketat standarisasi Dinar Dirham anggotanya agar bisa digunakan secara internasional.

Selain itu nilai tukarnya berbeda, sehingga berpotensi/ berpeluang untuk di spekulasikan. Tukar dari yang murah, kemudian ditukarkan kembali ke yang mahal. Dengan demikian akan timbul spekulasi dan tidak syariah lagi.

Dan perlu diketahui juga bahwa Dinar Irak itu berbeda dengan Dinar Islam yang di distribusikan oleh Wakala Induk Nusantara. karena Dinar Islam terbuat dari logam mulia/ emas. Sedang Dinar Irak adalah uang kertas (fiat money) juga, yang di terbitkan oleh pemerintah baru Irak, yang tentu saja berbau kapitalis Amerika, karena muncul setelah Saddam Hussein



dijatuhkan. Peredarannyapun sudah pula dispekulasikan (=investasi), yang merupakan instrument ekonomi kapitalis.<sup>76</sup>

### **3. Cara penghitungan profit yang didapat oleh wakala Induk dan Wakala Umum.**

Sebagian dari selisih nilai tukar dalam perdagangan bisa disebut profit atau keuntungan. Namun, jaringan Wakala lebih menonjolkan da'wah sosialisasi dinar dirham dalam perjuangan mengembalikan Sunah Rasul yang telah lama menghilang untuk zakat dan muamalah, maka Jaringan Wakala Dinar Dirham mengesampingkan dan menomor-duakan laba keuntungan atau profit. Jadi tidak menggunakan istilah profit laba, karena Wakala Dinar Dirham juga tidak memperjual-belikan koin dinar emas dan dirham perak, tetapi Wakala Dinar Dirham mempertukarkan (barter Syariah) untuk meminimalkan menyimpan fiat money, terutama uang dalam bentuk kertas (Rupiah, Dollar, dll). Oleh karena itu, di website, yang tertera juga nilai tukar, bukan nilai jual dan nilai beli seperti yang dianut oleh *Money-Changer* dan Perbankan.

Selisih nilai tukar tersebut 4% dari nilai tukar yang berlaku. 2% untuk Wakala Induk Nusantara, dan 2% untuk Wakala Umum. Seperti yang telah disebut di atas, selisih nilai tukar tersebut bukan disebut sebagai keuntungan. Karena sebagian daripadanya yang tidak ditetapkan besarnya (bisa jadi seluruhnya akan terpakai) untuk mendukung operasional Wakala dan sebagian

---

<sup>76</sup> Utami, *Wawancara*, Jalan Ketintang, III No.188, 28 mei 2012

untuk menggerakkan Festival Hari Pasaran (FHP) ataupun kegiatan lainnya yang terkait dengan aktifitas untuk menggerakkan dinar dirham. karena dalam mengenalkan dan menyebarkan Dinar Dirham/DD kepada masyarakat memerlukan biaya (cetak, distribusi, sosialisasi). Kelak jika pemerintah mengadopsi/ meresmikan penggunaan dinar dirham sebagai alat barter (alat tukar/ mata uang), maka seluruh biaya akan dihandle/ ditanggung oleh Negara, dan dengan demikian fungsi wakala dalam mensosialisasikan dinar dirham insya Allah telah selesai/ berakhir.

Jadi, kesimpulannya: bukan profit, tetapi biaya operasional untuk menggerakkan Dinar Dirham.<sup>77</sup>

#### 4..... Cara

##### Penetapan Harga Barang Dan Jasa

Dalam masa transisi saat ini, dengan berlakunya dua jenis alat tukar, yakni mata uang kertas dan dinar dirham, secara spontan kita memang masih akan berpikir dalam kaca mata uang kertas. Dalam menakar harga atau nilai suatu barang dan jasa pertama-tama kita masih akan merujuk kepada harga dan nilainya dalam rupiah (atau mata uang kertas lainnya), baru dikonversi ke dalam nilai dinar atau dirham. Maka, angkanya tidak selalu pas bulat, tapi berselisih. Sebagai contoh harga tiga loyang kue yang harganya @ Rp 50.000/loyang bila dibayar dengan khamisa (dengan nilai tukar saat ini sekitar

---

<sup>77</sup> Abdul Mufid, *Wawancara*, Jalan Ketintang Barat, III No.188, 28 mei 2012.

Rp 146.000) perlu ditambah dengan uang kertas Rp 4.000. Begitu sebaliknya, bila harganya di bawah nilai dinar atau dirham, maka diberikan kembalian dalam uang kertas.

Dengan berlalunya waktu dan semakin terbiasanya bertransaksi dalam dinar atau dirham dengan sendirinya cara penetapan nilai akan langsung dikaitkan dengan dinar dan dirham. Inilah cara yang sesuai dengan fitrah, ketika nilai dan harga barang serta jasa, didasarkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, pertemuan pasokan dan permintaan. Dengan uang kertas hukum pasar tidak berjalan, karena nilai sesuatu telah dirusak oleh nilai nominal uang kertas, yang dipaksakan oleh hukum negara. Dengan dinar dan dirham maka pertukaran barang atau jasa akan terjadi bersesuaian dengan nilai tukar suatu komoditas (atau jasa) tersebut dengan nilai tukar komoditas lain yang digunakan sebagai alat tukar, dalam hal ini (dinar) emas dan (dirham) perak. Sambil kita berproses kembali menuju mekanisme fitrah ini, ada baiknya kita merujuk kembali pada pengalaman empiris di berbagai tempat dan waktu, dengan sejumlah contoh komoditas dan jasa dalam ukuran dinar emas atau dirham perak. Contoh dan bukti paling otentik yang bisa kita temukan, tentu saja, adalah dari hadits Rasulullah SAW sendiri, yang menginformasikan pada kita bahwa harga seekor kambing di Madinah, di abad ke 7 M, adalah 0.5-1 dinar. Dari riwayat lain, dari Umar bin Khattab, kita mengetahui bahwa harga seekor ayam, juga di Madinah, adalah 1 dirham.



Beberapa pegawai klerikal menengah, seperti sekretaris tinggi dan petugas pengelola wakaf, memperoleh upah sebesar 6 dirham/hari.

Tabel 2. Informasi Harga Barang dan Jasa dalam Dinar dan Dirham

Tempat	Waktu	Barang/Jasa	Nilai	Konversi (Rp/ Maret 09)
Madinah	630-640-an M	Kambing	0.5-1 dinar	Rp 0.75 juta - Rp 1.5 juta
		Ayam	1 dirham	Rp 30.000
		Upah Guru	4 dinar/bulan	Rp 6 juta
Kairo	1382 M	Kacang Polong	0.45 dirham/liter	Rp 12.500
		Tepung Terigu	0.6 dirham/liter	Rp 17.500
		Roti	0.5 dirham/0.5 kg	Rp 15.000
		Daging Sapi	4/5-2 dirham/0.5 kg	Rp 22.500-Rp 56.000
Damaskus	1539 M	Teknisi	3 dirham/hari	Rp 90.000
		Pegawai menengah	2 dirham/hari	Rp 60.000
		Guru, Imam, Khatib	5 dirham/hari	Rp 150.000
		Kuli	1 dirham/hari	Rp 30.000

Dari data-data di atas dapat kita perkirakan bahwa upah rata-rata pegawai menengah pada abad ke -16 di Damaskus adalah 2 dirham, atau setara Rp 60.000 per hari, setara sekitar Rp 1.8 juta/bulan, hampir dua kali lipat rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) di Jabodetabek saat ini. Sementara upah guru di Madinah adalah 4 dinar setara Rp 6 juta saat ini, atau 5 dirham di Damaskus setara Rp 150.000/hari, atau Rp 4.5 juta per bulan. Daging sapi di Kairo 4/5-2 dirham/0.5 kg, setara Rp 45.000-Rp 110.000/kg.<sup>78</sup>

Apa yang dapat kita simpulkan dari sejumlah informasi di atas? Semuanya mengonfirmasikan kepada kita bahwa dinar emas dan dirham perak tidak mengenal inflasi. Sepanjang zaman, di mana pun, harga komoditi dan

<sup>78</sup> Sufyan Al Jawi, *Hidup Mapan dengan Dinar Dirham*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hal. 184.



dibarter atau dibayar dengan dinar dirham, dan dijelaskan yang intinya bebas riba dan bebas inflasi.

Apabila berhasil digunakan untuk membarter barang, maka tidak mengandung potongan (sebesar 4%). Apabila sudah dengan berbagai upaya maksimal tetap memerlukan uang kertas, maka jalan terakhir ditukarkan kembali ke wakala, dipotong 4% yang merupakan biaya layanan (*handling fee* atau *service fee*). Potongan tersebut mengeluarkan kembali biaya cetak dan biaya distribusi sebesar 4% dari nilai tukar yang tertera di website saat itu. Potongan 4% tersebut adalah yang paling rendah dibanding potongan-otongan jual-beli barang-barang atau property berbasis emas, karena Wakala mengedepankan sisi syariahnya, bukan memaksimalkan keuntungan atau profit. Untuk menukar uang kertas dengan Dinar dan Dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya tidak harus menjadi anggota dari JAWARA terlebih dahulu jadi siapapun bisa menukarkan uang kertasnya dengan dinar atau dirham Islam di Wakala umum yang sekarang sudah ada lebih dari 60 Wakala di Indonesia dan lebih dari 200 wirausaha yang tergabung dalam Jaringan Wirausahawan Pengguna Dinar Dirham Nusantara (JAWARA).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Abdurrahman Rahadi, *Wawancara*, Jalan Jemursari, XI No.43, 15 Juni 2012.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP SISTEM PENUKARAN DINAR DIRHAM ISLAM DI WAKALA DINAR DIRHAM SURABAYA

#### A. Analisis dari sisi Syarat al-Şarf

Dilihat dari syarat yang di utarakan Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitab *Muqaddimah al-Dustur* menyebutkan bahwa jika yang dijualbelikan sejenis (misal rupiah dengan rupiah, atau dolar AS dengan dolar AS), syaratnya dua yaitu *pertama*: harus ada kesamaan kuantitas, yakni harus sama nilainya. *kedua*: harus ada serah terima di majelis akad. Jadi harus kontan dan tidak boleh ada penundaan serah terima. namun jika yang dijualbelikan tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar AS), syaratnya satu, yaitu dilakukan secara kontan.<sup>80</sup>

Dari sini bisa kita lihat bahwa sistem penukaran dinar dan dirham Islam terhadap rupiah yang di lakukan di Wakala Dinar Dirham Surabaya termasuk penukaran atau jual beli mata uang yang tidak sejenis dengan satu syarat yaitu dilakukan secara tunai atau kontan demikian pulaseperti pada pembahasan di

---

<sup>80</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, 2/155; Abul A'la al-Maududi, *Ar-Riba*, hal. 114; Sa'id bin Ali al-Qahthani, *Al-Riba Adhraruhu wa Atsaruhu*, hal. 23.











2. *Al-tamasul* (sama rata) Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan (*al- tafaḍul*). Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamasul*. hal ini praktis diperbolehkan dalam aplikasi penukaran dinar dirham Islam menjadi rupiah dengan tambahan 4-6% untuk biaya cetak dan distribusinya dikarenakan juga karena jenisnya yang berbeda dan mengingat biaya cetak dan distribusinya belum ditanggung oleh pemerintah atau negara.
3. Pembayaran dengan tunai tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Di Wakala Dinar Dirham Surabaya juga tidak memperkenankan penundaan pembayaran. Jika salah satu pihak belum siap untuk menukar atau dalam artian rupiahnya kurang misalnya atau dinar dirhamnya belum tersedia maka tidak akan terjadi transaksi. Namun transaksi penukaran akan dilakukan saat keduanya ada dengan harga sesuai dengan harga pasaran emas dan perak dunia.
4. Tidak mengandung akad *khiyar syarat* Apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad *al-ṣarf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari



d. Dalam akad *sarf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *sarf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Malik membolehkan penukaran mata uang dinar yang berkurang dengan dinar yang tepat timbangannya atau dengan dua dinar, dengan sedikit perbedaan pendapat tentang jumlah yang dibolehkan dan tidak dibolehkannya dengan cara yang baik.

Menurut Ibnu Abbas ra dan *Fuqaha'* Mekah yang mengikutinya, membolehkan jual beli mata uang yang sejenis ataupun emas dengan emas dan perak dengan perak, dengan adanya kelebihan dan melarangnya dengan penundaan.<sup>83</sup>

Pendapat Ibnu Abbas tentang adanya kelebihan dan penundaan pada jual beli mata uang yang sejenis didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra, dari Nabi SAW, Bahwa Beliau bersabda:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 3

<sup>84</sup> Imam al-Zābidi, *Ṣahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997) hal. 405

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ. رواه البخاري

و مسلم

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan" HR. Al-Al-Bukhari dan Muslim.

Hadis di atas *sahih* Ibnu Abbas mengambil lahiriyah hadis tersebut dan tidak memandang adanya riba kecuali pada penundaan. Dalam hal pembayaran harus tunai atau tidak ada penundaan, para ulama' sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini.<sup>85</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'ie berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat.

Menurut Imam Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Pangkal silang pendapat dalam masalah ini ialah keraguan mereka terhadap pengertian Hadis Nabi berikut ini:

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 7



عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “Dari Umar bin Khatab berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali (dilakukan) secara tunai, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Bagi *fuqaha'* yang memandang kata-kata tersebut bisa dipakai untuk orang yang tidak berpisah dari majelis, yakni bahwa orang tersebut bisa dikatakan menjual dengan tunai, berpendapat tentang bolehnya penundaan dalam majelis.

Sebaliknya, bagi *fuqaha'* yang memandang kata-kata tersebut harus terjadi penerimaan dari kedua belah pihak dengan segera menyatakan, bahwa jual beli mata uang itu batal apabila penerimaan barang atau uang terlambat dari akad dalam majelis, karena dalam hal ini mereka sepakat, bahwa jual beli mata uang, tidak ada perpindahan hak (*hiwalah*), tanggungan (*hamalah*), atau pilihan (*khiyar*). Kecuali yang diriwayatkan dari Abu Tsaur, bahwa ia membolehkan *khiyar* pada perkara tersebut. Tentang kelambatan yang menjadi kebiasaan dua orang yang berjual beli mata uang atau salah satunya,

dalam mazhab Imam Maliki diperselisihkan. Kadang dikatakan bahwa keadaan seperti itu tak ubahnya seperti yang terjadi pada *khiyar*.<sup>86</sup>

Dalam syarat yang diutarakan oleh jumbuh ulama pun sistem penukaran dinar dirham yang dilakukan di Wakala Dinar Dirham Surabaya ini tidak ada yang bertentangan. Sedangkan sebagian dari selisih nilai tukar dalam perdagangan bisa disebut profit/ keuntungan. Namun, jaringan Wakala lebih menonjolkan dakwah sosialisasi Dinar Dirham/ DD dalam perjuangan mengembalikan Sunah Rasul yang telah lama menghilang untuk zakat dan Muamalah. Maka Wakala Umum atau Wakala Dinar Dirham Surabaya mengesampingkan dan menomor-duakan laba atau keuntungan atau profit. Jadi Wakala Dinar Dirham Surabaya tidak menggunakan istilah profit atau laba, karena Wakala Dinar Dirham Surabaya tidak memperjual-belikan koin dinar emas dan dirham perak, tetapi Wakala Dinar Dirham Surabaya mempertukarkan (barter syariah) untuk meminimalkan menyimpan *fiat money*, terutama uang dalam bentuk kertas (rupiah, dollar, dll).

Karena Wakala Dinar Dirham Surabaya adalah jaringan Wakala dibawah koordinasi dari Wakala Induk Nusantara maka segala ketentuan harus sesuai dengan ketetapan dari Wakala Induk Nusantara, termasuk tentang penetapan selisih nilai tukar rupiah ke dinar dirham maupun dinar dirham ke

---

<sup>86</sup> Pendapat ini adalah kesepakatan Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada Rabithah 'Alam Islami, yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz. Juga pada fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai Asy-Syaikh Ibnu Baz, yang beranggotakan Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi, Asy-Syaikh Ibnu Qu'ud, dan Asy-Syaikh Al-Ghudayyan. Mereka beralasan karena kebutuhan umum.



الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
 مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا  
 بِيَدٍ

*Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan”* HR. Muslim: 2970<sup>87</sup>

Untuk kelebihan 4% dari nilai tukar yang ditambahkan oleh nasabah (ketika nasabah menginginkan dinar dirham) ataupun pengurangan 4% dari nilai tukar (ketika nasabah menginginkan kembali ke rupiah) adalah boleh karena untuk mendukung operasional Wakala Induk Nusantara maupun Wakala Dinar Dirham Surabaya sendiri termasuk biaya cetak, distribusi, sosialisasi yang pada saat ini dinar dirham belum diadopsi atau diresmikan penggunaannya oleh pemerintah sebagai alat barter (alat tukar atau mata uang). Jika pemerintah telah mengadopsi atau meresmikan penggunaan dinar dirham sebagai alat barter (alat tukar atau mata uang), maka seluruh biaya akan *dihandle* atau ditanggung oleh Negara. Jadi kelebihan ataupun potongan 4% ini boleh sesuai dengan Hadis Nabi riwayat al-Bayhaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Al-Hafiz al-Mundiri, Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azīm, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002) hal. 2970

<sup>88</sup> Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, (Jakarta: PT. Intermedia 2003) hal. 169-171

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.  
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: *"Dari Abu Sa'id al-Khudriy berkata: bersabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Bayhaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Sedangkan untuk menguraikan kepastian hukumnya terkait penukaran dinar dirham melalui telepon atau internet perlu kita telusuri terlebih dahulu bagaimana aplikasinya dan termasuk akad apakah transaksi ini dalam Islam.

Di setiap Wakala Umum termasuk Wakala Dinar Dirham Surabaya telah ada fasilitas yang di sebut m-BADAR yaitu Pembayaran Barter Sukarela Dinar Dirham Elektronik yaitu alat bantu transaaksi dinar dirham secara elektronik yang dilakukan melalui telepon seluler dari seluruh Indonesia. Wakala menggunakan fasilitas telepon dan internet semata-mata hanya sebagai media komunikasi untuk lebih memperlancar, mempercepat, menyederhanakan urusan. Intinya, untuk pesan tukar dinar, jika stoknya ada, rupiahnya bisa ditransfer (untuk menghindari resiko di jalan dan waktu menghitung). Dan koin dinar atau dirham telah disisihkan untuk hak/milik si penukar, serta tidak boleh diberikan kepada orang lain, karena menunggu yang bersangkutan mengambilnya.

Cara tersebut lebih untuk memudahkan penukaran sebagai bagian dari *service/layanan*, mengingat kendala-kendala waktu jam kerja sibuk, lokasi jauh, adanya pembatasan waktu tukar-menukar, resiko di jalan membawa fisik uang kertas dalam jumlah besar, menghemat atau meniadakan waktu untuk menghitung uang. Jadi penggunaan media elektronik ini diperbolehkan karena walaupun melalui media namun aplikasi penukaran dinar dan dirham disini harus tetap secara tunai dan juga menghindari penukaran dengan barang yang belum dikuasai dengan cara menunda transaksi apabila stok dinar dan dirham belum ada. Wakala Dinar Dirham Surabaya juga menyisihkan dinar secara langsung ketika nasabah telah mentransfer rupiahnya karena dinar dirham telah sah menjadi hak/milik si penukar atau nasabah, serta tidak boleh diberikan kepada orang lain, karena menunggu yang bersangkutan mengambilnya.

## **B. Analisis dari Sisi Rukun *al-Ṣarf***

Rukun transaksi *al-ṣarf* terdiri atas :<sup>89</sup>

### **1. Penjual (*Ba'i*)**

Wakala Dinar Dirham Surabaya maupun para anggota JAWARA ataupun nasabah bisa di katakan sebagai pembeli atau *bai'*. Jadi ketika Wakala

---

<sup>89</sup> Omperi, “kamus perbankan Syariah”, <http://omperi.wikipedia.com/kamus-perbankan-Syariah> (10 mei 2012)

Dinar Dirham Surabaya yang mengeluarkan dinar atau dirham dan nasabah atau anggota JAWARA yang membutuhkan dinar dirham maka dikatakan bahwa Wakala Dinar Dirham Surabaya sebagai penjualnya, namun sebaliknya ketika nasabah atau para anggota JAWARA memiliki dinar atau dirham Islam dan ingin mengganti atau menukar dengan rupiah maka nasabah atau anggota JAWARA tersebut yang dinamakan sebagai penjual.

## **2. Pembeli (*Musytari*)**

Demikian pula pembeli, Wakala Dinar Dirham Surabaya, nasabah maupun para anggota JAWARA bisa berperan sebagai pembeli atau *musytari* ketika nasabah atau anggota JAWARA yang memiliki uang rupiah ingin memiliki dinar dan dirham Islam maka nasabah atau anggota JAWARA lah yang berperan sebagai pembeli atau *musytari*, namun ketika nasabah atau anggota JAWARA inginkan dinar dan dirham yang mereka pegang diganti atau ditukar dengan rupiah maka Wakala Dinar Dirham Surabaya lah yang berperan sebagai pembeli atau *musytari*.

## **3. Mata uang yang diperjual-belikan (*al-ṣarf*)**

Dinar dan dirham Islam adalah mata uang yang diperjual belikan dengan menggunakan uang rupiah atau juga disebut obyek *al-ṣarf*.











## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Syaikh Sholih Fauzan, *Al Mulakhos Al Fiqhy*, jilid 2, Saudi, Maktabah Darul Minhaj, t.t
- Al-Jawi, Sufyan, *Hidup Mapan dengan Dinar Dirham*, Yogyakarta, Delokomotif, 2012
- Al-Maliki, Abdurrahman, *As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muṣla*, Beirut, Dar al-Ummah, 1990
- , *Politik Ekonomi Islam*, Bogor, Al- Azhar Press, 2009
- Al-Munzirī, Al-Hafiz Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azim, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 2002
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Beirut, Dar al-Ummah, 1996
- , *Muqaddimah al-Dustur*, cetakan ke-2, Beirut, Maktabah al-Wa’ie, 1996
- , *An- Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam*, Redaksi Al-Azhar Press, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor, al- Azhar Press, Cet. 1, 2009
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 1999
- As-Sabatin, Susuf, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, terj. *Al-Buyu’ al-Qadimah wa al-Muāṣirah wa al-Buurṣāt al-Mahaliyyah wa ad-Duwaliyyah*, oleh: Yahya Abdurrahman Bogor, Al-Azhar Press, 2011
- As-Salus, Ali, *Mausu’ah Al-Qazaya al-Fiqhiyah al-Mu’asyirah*, Mesir, Darul Ṣaqafah kerjasama dengan Maktabah Darul Qur’an, t.t.
- As-Sa’dy, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Karim al-Rahman: Fi Tafsir Kalami al-Manna*, juz 1, Mesir, Maktabah al-Afiyah, t.t.
- Az-Zābidi, Imam, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Al-Bukhari*, Bandung, Mizan, 1997

- Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatu*, Juz IV, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim, terj: al-Lu'lu' wal Marjan*, oleh: Salim Bahreisy, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2005
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1990
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Jumānatul 'alī-Art (J-ART), 2005
- Djazuli, Januari, dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Edisi 1, cet 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*”, Edisi Revisi, cet III, Surabaya, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Malawi, Faişal, *Al- Riba wa al-Fawaid wa al-Muşarif : Syarah Ahkam Riba al-fadl*, Berut, Muasasah al-Raya, 1990
- Masyhur, Kahar, *Babarapa Pendapat Mengenai Riba*, cet.ke-3, Jakarta, Kalam Mulia, 1999
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung , Rosda, 2004
- Muslim, Imam Abi Husaini bin Hajjaj, *Şahih Muslim, Jus 2*, t.t, ar-Ruz Media, t.t
- Muslim, *Şahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 11, Beirut, Mu'assasah Manahil al-Irfan, t.t.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Edisi 2 revisi, Jakarta, salemba empat, 2011
- Partanto, Pius A Dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994



- Jaharuddin, "Ba'i /Jual Beli", <http://shariaekonomy.blogspot.com/ba'i/jualbeli-mozilla-firefox> Senin, 30 Juni 2008, diakses 3 mei 2012
- Kuncoro, "Pasar Valuta Asing (Valas/forex)", [http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04, \*Pasar Valuta Asing \(Valas/forex\)\*](http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/Pasar_Valuta_Asing_(Valas/forex)), diakses 7 mei 2012
- Omperi, "kamus perbankan Syariah", <http://omperi.wikipedia.com/kamus-perbankan-Syariah>, diakses 10 mei 2012
- Subki al Bughury, "Hukum Jual Beli Mata Uang", <http://www.subkialbughury.com/2012/03/syariah-fiqh-ekonomi-bisnis-dan-keuangan-hukum-jual-beli-mata-uang-asing/>, diakses 10 mei 2012
- Saidi, Zaim, "Islam Will Dominate The World!", <http://www.arthadinar.com/2008/07/mengenal-dinar.html>, Diakses 28 Mei 2012
- , "Nilai Tukar Dinar Dirham", <http://www.wakalanusantara.com>. Diakses 28 April 2012
- , "persyaratan untuk menjadi Wakala Dinar Dirham", <http://www.wakalanusantara.com>. Diakses 28 April 2012
- , "tentang Wakala Induk Nusantara", <http://www.wakalanusantara.com>. Diakses 12 April 2012
- , "tugas utama Wakala", <http://www.wakalanusantara.com>. Diakses 28 April 2012